



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR**

Status: Terakreditasi "C"

NPSN: 10601840

Alamat : Jl. Negara Lama Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kab. Musi Rawas Utara 31654



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR**  
**NOMOR : 422/263/SDN.BRI/2015**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TENAGA OPERATOR**  
**DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DI SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR**  
**TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BINGIN RUPIT ILIR**


- Menimbang** : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Tahun Pelajaran 2015/2016 di SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR perlu menetapkan Keputusan Kepala SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR tentang Penetapan Tenaga Operator DAPODIK di SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR Tahun Pelajaran 2015/ 2016.
- Mengingat** : 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Semester I** (satu) dan Semester II (dua) pada SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR Tahun Pelajaran 2015/ 2016 :

Nama	: YUNARDI IHSAN, S.Pd.I.
NUPTK	: 6636766668200002
Tempat, Tgl. Lahir	: Bingin Rupit Ilir, 4 Maret 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S1 P.A.I/TARBIAH

- KEDUA** : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :
- a. Melakukan penjarangan data pada SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
- b. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber pada dana BOS.
- KEEMPAT** : Operator Sekolah tersebut dibayar gajinya sesuai keputusan kepala sekolah berdasarkan Juknis BOS tahun 2015/pemberitahuan Kepala Dinas Nomor: 422/579/Disdikbud/VIII/2015
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : BERINGIN JAYA  
Pada Tanggal : 07 SEPTEMBER 2015

Kepala Sekolah,

**ASRI, S.Pd.SD.**  
NIP. 19670724 199803 1 002

**Tembusan**

1. Yth. UPT Disdikbud Kec. Rupit
2. Yth. Administrator/Operator Datadik SD Negeri Bingin Rupit Ilir
3. Arsip